

## **RINGKASAN**

**Novika Sari Naibaho**  
**NIM. 210510083**

**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA  
PELECEHAN HOMOSEKSUAL TERHADAP  
ANAK** (Studi Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/  
PT PAL)

**(Ferdy Saputra, S.H., M.H., dan Fitri  
Maghfirah, S.H., M.H.)**

Tindak pidana homoseksual terhadap anak merupakan bentuk kejahatan seksual yang mengancam keselamatan generasi penerus bangsa. Meski telah diatur dalam Pasal 292 KUHP, penerapan hukumnya dinilai belum maksimal, seperti terlihat dalam Putusan Nomor 135/Pid.sus/2021/PT PAL yang memberikan keringanan hukuman kepada pelaku. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas perlindungan hukum bagi anak, sehingga perlu dilakukan analisis hukum lebih lanjut terhadap kasus tersebut.

Metode dari penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada Undang-undang dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum yang berlaku, serta norma yang seharusnya diterapkan.

Hasil putusan ini menunjukkan anak perlu mendapat perlindungan agar tumbuh dengan aman, namun kasus pelecehan seksual, termasuk oleh sesama jenis, masih sering terjadi dan belum ditangani serius oleh hukum. Hukuman yang dijatuhkan kerap dianggap ringan, sementara perlindungan terhadap korban belum maksimal. Oleh karena itu, perlindungan anak harus diperkuat secara hukum dan sosial. Dalam Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PT PAL, hakim memutus berdasarkan bukti dan Pasal 292 KUHP, dengan memperhatikan masa tahanan terdakwa. Putusan ini mencerminkan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan nilai kemanusiaan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan seksual pada anak.

Diperlukan penguatan sistem hukum agar hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak lebih tegas dan memberikan efek jera. Sementara perlindungan serta pemulihan psikologis bagi korban harus menjadi prioritas disertai edukasi dan pengawasan teknologi bagi anak turut menjadi perhatian lembaga hukum, sosial, dan psikologis disebut sebagai elemen penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Proses pembuktian harus objektif dan transparan, serta hakim perlu mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam memutus perkara. Pelatihan bagi aparat hukum juga penting untuk meningkatkan sensitivitas dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

**Kata Kunci:** *Tindak Pidana, Pelecehan, Homoseksual, Anak.*